



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 55 /Pdt.P/2019/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SRI SUYATI**, Lahir di Grobogan, pada tanggal 08 Juli 1972, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sambongbangi Rt.001 Rw.001, Desa Sambongbangi, Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Sebagai-----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 14 Februari 2019 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa dahulu suami pemohon hingga menikah memakai nama M NUR CHAMID ;
- Bahwa selanjutnya nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk tertulis atas nama M NUR CHAMID ;
- Bahwa dalam ijazah anak pemohon nama ayah pemohon tertulis NUR HAMID;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama suami pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga, Kartu Penduduk dengan ijazah anak Pemohon tersebut mengalami kesulitan ;
- Bahwa untuk menyesuaikan perbedaan nama tersebut pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama suami pemohon M NUR CHAMID yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk dengan nama NUR HAMID yang tertulis dalam Ijazah anak Pemohon adalah satu orang yang sama ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy KTP No. 3315074807720003 tanggal : 18-12-2013 atas nama : SRI SUYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy KTP No. 331507150468001 tanggal : 09-09-2012 atas nama : M NUR CHAMID yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga No.3315071807071357, tanggal : 03-01-2018 atas nama Kepala Keluarga M NUR CHAMID yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
- 4 Fotocopy Keterangan No. 474.4/II/2019 tanggal : 13-02-2019 atas nama : M NUR CHAMID yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambongbangi kec. Kradenan Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;
- 5 Fotocopy Akta Kelahiran No.11.473/2005, tanggal : 26-12-2005 atas nama: SITI HALIMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.751/27/XI/1995, tanggal : 08-11-1995 atas nama M NUR CHAMID dan SRI SUYATI yang dikeluarkan oleh KUA Kec Pulokulon Kab. Grobogan, diberi tanda P-6 ;
- 7 Fotocopy Ijazah SD tahun 2017/2018 atas nama: SITI HALIMAH, tanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sd Negeri 2 sambongbangi Kec. Kradenan Kab. Grobogan, diberi tanda P-7 ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. **Saksi : MINARSIH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sejak kecil bernama M NUR CHAMID ;
- Bahwa selanjutnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama M NUR CHAMID;
- Bahwa dalam Ijasah anak pemohon nama Suami Pemohon tertulis NUR HAMID;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini Menyatakan bahwa nama suami pemohon M NUR CHAMID yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk dengan nama NUR HAMID yang tertulis dalam Ijazah anak Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. **Saksi : SUYATMI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sejak kecil bernama M NUR CHAMID ;
- Bahwa selanjutnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama M NUR CHAMID;
- Bahwa dalam Ijasah anak pemohon nama Suami Pemohon tertulis NUR HAMID;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini Menyatakan bahwa nama suami pemohon M NUR CHAMID yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk dengan nama NUR HAMID yang tertulis dalam Ijazah anak Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat dan Pemohon tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami pemohon hingga menikah memakai nama M NUR CHAMID ;
- Bahwa selanjutnya nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk tertulis atas nama M NUR CHAMID ;
- Bahwa dalam ijazah anak pemohon nama ayah pemohon tertulis NUR HAMID;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama suami pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga, Kartu Penduduk dengan ijazah anak Pemohon tersebut mengalami kesulitan ;
- Bahwa untuk menyesuaikan perbedaan nama tersebut pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa suami pemohon hingga menikah memakai nama M NUR CHAMID ;
- Bahwa selanjutnya nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk tertulis atas nama M NUR CHAMID ;
- Bahwa dalam ijazah anak pemohon nama ayah pemohon tertulis NUR HAMID;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama suami pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga, Kartu Penduduk dengan ijazah anak Pemohon tersebut mengalami kesulitan ;
- Bahwa untuk menyesuaikan perbedaan nama tersebut pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Sambongbangi Rt.001 Rw.001, Desa Sambongbangi, Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 suami Pemohon menggunakan nama M NUR CHAMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa nama suami Pemohon tertulis NUR HAMID;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) nama aktif yang suami Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk Menyatakan bahwa nama suami pemohon M NUR CHAMID yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk dengan nama NUR HAMID yang tertulis dalam Ijazah anak Pemohon adalah satu orang yang sama Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-7;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa Pemohonan ini akan meluruskan permohonan Pemohon dengan alasan Pengadilan tidak bisa menyatakan 2 (dua) nama yang berbeda terhadap orang yang sama karena dalam tertib administrasi haruslah menggunakan satu nama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut supaya tidak menggunakan identitas yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama suami pemohon M NUR CHAMID yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk dengan nama NUR HAMID yang tertulis dalam Ijazah anak Pemohon adalah satu orang yang sama
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari Kamis, **tanggal : 14 Februari 2019** oleh **MURTHADA MOH MBERU,SH** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Budi Novarini, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M,**

**( BUDI NOVARINI, SH )**

**( MURTHADA MOH MBERU, SH.)**

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 40.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan    | Rp. 5.000,00   |
| 4. Biaya Panggilan   | Rp. 120.000,00 |
| 5. Materai Penetapan | Rp. 6.000,00   |

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Redaksi Penetapan

J U M L A H

Rp. 5.000,00

Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)